



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 07 Telp. (0254) 216402 Fax. (0254) 216414
SERANG 42112

Serang, 01 April 2021

Nomor : 420/002/Pend. Formal/DPMPTSP/2021
Lampiran : -
Perihal : Pernyataan Telah Terpenuhinya
Komitmen Izin Pendirian Program
Atau Satuan Pendidikan (Formal)
SD Qur'an Daarul Hufaadz Al-Falahiyah

Yth. Pimpinan SD Qur'an Daarul Hufaadz Al-Falahiyah
di

Jl. Raya Kopo-Cikande Kp. Sebe Desa Rancasumur
Kecamatan Kopo Kabupaten Serang

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Memperhatikan :

- a. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421/11-Disdikbud.2021 Tanggal 01 Februari 2021 Perihal : Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
- b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Daarul Hufaadz Al-Falahiyah Nomor : 04.65/YDHAF/SDQ/III/2021 Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Daarul Hufaadz Al-Falahiyah tanggal 29 Maret 2021;

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal), kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN DAARUL HUFADZ AL-FALAHIYAH
Nama Sekolah	: SD QUR'AN DAARUL HUFADZ AL-FALAHIYAH
Alamat Sekolah	: Jl. Raya Kopo-Cikande Kp. Sebe Desa Rancasumur Kecamatan Kopo Kabupaten Serang
Nomor Induk Berusaha	: 0220201122174

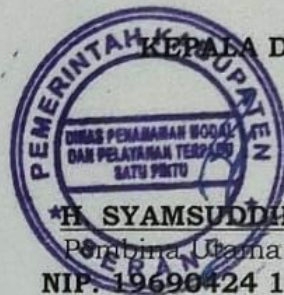
4. Pengelola Yayasan dan Sekolah wajib melaporkan kegiatan belajar – mengajar kepada Bupati Serang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dengan tembusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi :

- a. Perkembangan Sekolah;
- b. Masukan kepada Pemerintah Daerah;

5. Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal) SD Qur'an Daarul Hufaadz Al-Falahiyah berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar – mengajar;

6. Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal) SD Qur'an Daarul Hufadz Al-Falahiyah tidak berlaku apabila :
- a. dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan perundang - undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan belajar - mengajar secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal);

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS,

H. SYAMSUDDIN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19690424 199901 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.